



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 111 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia
No.094/DPP/006/Pol/68 tanggal 16 Pebruari 1968.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjegaran keanggotaan Dewan Perwak-
kilaan Rakjat Gotong-Rojong berdasarkan Keputusan Presi-
den R.I. No.57 tahun 1968, terdapat beberapa anggota
jang pengangkatannja belum dapat dilaksanakan ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut dan sesuai dengan
usul Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia,
maka perlu segera mengangkat anggota2 baru Dewan Perwa-
kilaan Rakjat Gotong-Rojong ;
3. bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini dipan-
dang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

Memperhati-: Pertimbangan dan usul dari Partai jang bersangkutan,
kan

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-2 No.10 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.57 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

1. Saudara Dr. Soetjipto ;
 2. Saudara Drs. Siahaan ;
 3. Saudara Drs. Surono ;
 4. Saudara A. Moeis Hassan ;
 5. Saudara Daranin ;
- masing2 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-
Rojong ;

1. Menggantikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Menggantikan Saudara Dr. R. Suatmadji ;
2. Menggantikan Saudara Ismangun Pudjowidagdo ;
3. Menggantikan Saudara Dr. R. Husein Kartasasmita ;
4. Menggantikan Saudara Asmuransjah ;
5. Menggantikan Saudara Rasjid St. Tengah Hari.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 16 Maret 1968,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.